

## IMPLEMENTASI *BILATERAL INVESTMENT TREATY* ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN PERIODE 2014-2018

Gabriella Hardori  
[gabriella.hardori@gmail.com](mailto:gabriella.hardori@gmail.com)

### Abstract

This study aims to answer how the Implementation of the Bilateral Investment Treaty between Indonesia and South Korea in 2014-2018. The research method used is a qualitative method with descriptive research and data search techniques through interviews and literature studies to describe and analyze how the implementation of the Bilateral Investment Treaty between Indonesia and South Korea in Indonesia. This research uses the theory of international cooperation, international agreements, and foreign investment. The results of the study found that BIT protects investors from South Korea so that it becomes an attraction to invest in Indonesia. But to increase the investment attractiveness of Indonesia and South Korea has a forum, namely Indonesia-Korea Business and Investment Forum.

**Keyword:** Bilateral Investment Treaty, Foreign Direct Investment, International Cooperation, International Treaty, Indonesia-Korea Business, and Investment Forum

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana Implementasi *Bilateral Investment Treaty* antara Indonesia dan Korea Selatan tahun 2014-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pencarian data melalui wawancara dan studi kepustakaan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan *Bilateral Investment Treaty* antara Indonesia dan Korea Selatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori kerjasama internasional, perjanjian internasional dan penanaman modal asing. Hasil penelitian menemukan bahwa BIT memberikan perlindungan bagi para investor asal Korea Selatan sehingga menjadi daya tarik untuk berinvestasi di Indonesia. Namun untuk menambah daya tarik investasi Indonesia dan Korea Selatan memiliki suatu forum yaitu *Indonesia-Korea Business and Investment Forum*.

**Kata Kunci:** Bilateral Investment Treaty, Penanaman Modal Asing, Kerjasama Internasional, Perjanjian Internasional, Indonesia-Korea Business and Investment Forum

### PENDAHULUAN

Penanaman modal asing merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan suatu negara untuk meningkatkan performa ekonominya. Dalam penanaman modal asing ada istilah *home country* dan *host country*. *Home country* adalah negara atau pihak yang berinvestasi di negara lain. Sedangkan *host country* adalah negara atau pihak yang menerima investasi asing. Penanaman modal asing ini

biasanya dilakukan oleh negara maju karena mereka biasanya memiliki aliran modal yang cukup besar. Sedangkan negara berkembang biasanya menjadi *host country* yang menerima aliran modal dari negara maju. Bagi *home country* investasi ditujukan untuk memperluas atau melakukan ekspansi usahanya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi *host country* investasi asing ditujukan untuk mendapatkan

suntikan modal bagi usaha-usaha yang telah ada sebelumnya. Selain itu negara penerima investasi asing juga mendapatkan dampak positif salah satunya di sektor ketenagakerjaan. Ketika ada investasi asing yang masuk dan membangun fasilitas baru, baik pabrik maupun kantor, maka akan ada lapangan pekerjaan baru yang terbuka.

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih berfokus pada pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional adalah dengan menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Masuknya investasi asing ke Indonesia diharapkan mampu membantu dan mempercepat pembangunan nasional. Indonesia telah banyak melakukan berbagai upaya untuk menarik penanaman modal asing. Salah satu sumber investasi asing bagi Indonesia berasal dari Korea Selatan. Kerjasama dalam sektor investasi antara Indonesia dan Korea Selatan telah dimulai sejak adanya *Bilateral Investment Treaty* yang ditandatangani pada tahun 1991. *Bilateral Investment Treaty* adalah perjanjian internasional yang mengatur syarat dan ketentuan tertentu untuk investasi perseorangan maupun perusahaan dari satu negara ke negara lain. Perjanjian investasi Indonesia-Korea Selatan masih berjalan sampai saat ini dan inilah yang menjadi dasar bagi kerjasama dalam bidang investasi kedua negara. Perjanjian bilateral ini dibuat karena Indonesia pada saat itu bahkan sampai sekarang masih membutuhkan tambahan dana untuk melaksanakan pembangunan nasional. *Bilateral Investment Treaty* ini merupakan alat yang digunakan pemerintah baik Indonesia maupun Korea Selatan untuk menarik investasi masuk ke negaranya.

Namun pada bulan Maret tahun 2014 Pemerintah Indonesia

mengumumkan bahwa Indonesia akan mengakhiri seluruh *Bilateral Investment Treaty* yang telah ditandatangani termasuk dengan Korea Selatan. Indonesia saat itu ingin melakukan peninjauan ulang terhadap *Bilateral Investment Treaty* tersebut. Alasan pertama peninjauan ulang ini adalah Indonesia meyakini bahwa perjanjian ini hanya memberikan sedikit keuntungan bagi Indonesia sehingga pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan dan perlakuan kepada investor asing dengan kedaulatan nasional Indonesia (Review Bilateral Investment Treaty di Indonesia). Dalam *International Investment Agreement* (IIA) memberikan perlindungan yang luas bagi penanam modal asing sehingga *host country*, dalam hal ini Indonesia, tidak dapat menerapkan kepentingan nasionalnya yaitu pembangunan nasional.

#### KERANGKA ANALISIS

Dalam menganalisa penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi *Bilateral Investment Treaty* antara Indonesia dan Korea Selatan periode 2014-2018” konsep pertama yang digunakan adalah kerjasama internasional yang dielaborasi dengan konsep kerjasama bilateral. Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerjasama internasional dan berkembangnya berbagai aspek diantaranya rasionalisme ekonomi di berbagai kawasan telah membawa pengaruh semakin besarnya persoalan sosial ekonomi yang lebih menyita perhatian negara-negara di dunia melalui serangkaian kerjasama internasional (Zulkifli, 2012). Kerjasama internasional yang dilakukan oleh dua negara atau lebih didasarkan pada kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kesepakatan

bersama tersebut meliputi aturan-aturan mengenai jalannya kerjasama, norma-norma yang dianut oleh kedua negara, dan prosedur dalam pengambilan keputusan.

Kerjasama bilateral adalah kerjasama internasional yang hanya melibatkan dua negara. Dua negara yang terlibat tentunya ingin mendapatkan keuntungan khususnya dalam sektor ekonomi dari kerjasama ini dan keuntungan yang didapatkan mampu mengubah perilaku negara yang akan mendorong kerjasama bilateral ke depannya (Long, 1996). Situasi yang terjadi dalam kerjasama bilateral yang mampu mengubah perilaku negara adalah dimana kedua negara baik *home country* maupun *host country* ingin mendapatkan keuntungan ekonomi melalui pembukaan perdagangan baru. Kedua, dimana *host country* mendapatkan keuntungan dari kerjasama seperti memperoleh teknologi baru yang mampu mengubah kapasitas produksi. Selain itu ketika *home country* memiliki kekuatan dalam pasar suatu barang atau komoditas juga mampu mendorong terjadinya atau semakin eratnya kerjasama bilateral. Dalam hal ini *home country* mendapatkan keuntungan dari segi penjualan produk-produknya sedangkan *host country* mendapatkan keuntungan dari hasil ekspor produk-produk tersebut.

Konsep kedua yang digunakan adalah perjanjian internasional yang dielaborasi dengan konsep perjanjian bilateral. Pengertian tentang perjanjian internasional dapat dilihat dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* yang menyatakan bahwa *treaty* adalah sebuah kesepakatan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tertulis dan diatur dalam hukum internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian internasional yang dibuat bersama dengan negara lain didasarkan pada sebuah kesepakatan dimana para pihak yang terlibat wajib melaksanakan perjanjian tersebut. Mengacu pada undang-undang ini dalam pembuatan perjanjian internasional, pemerintah Indonesia akan tetap mengedepankan kepentingan nasional dan menjalankan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Perjanjian internasional memiliki cakupan yang lebih kecil yaitu perjanjian bilateral dimana perjanjian ini hanya melibatkan dua pihak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan juga menjelaskan bahwa perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara dua belah pihak yang menjalin kerjasama tertentu agar kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan seimbang. Tahap-tahap yang dilalui dalam pembuatan perjanjian bilateral adalah tahap negosiasi, penandatanganan, dan pelaksanaan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tahap penandatanganan adalah tahapan terakhir dalam perundingan bilateral. Sehingga setelah itu perjanjian yang telah ditandatangani bisa segera diimplementasikan atau dipraktikkan oleh kedua negara yang sepakat.

Konsep terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah penanaman modal asing (*foreign direct investment*). Menurut UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ayat 3, penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. UNCTAD mendefinisikan penanaman modal asing adalah investasi yang mencerminkan minat (*interest*) maupun pengendalian (*control*) dalam jangka panjang dalam entitas perekonomian dari investor asing atau perusahaan induk kepada perusahaan afiliasi asing. Penanaman modal asing merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi langsung (portofolio) (Ambarsari & Purnomi, 2005).

Penanaman modal asing bisa dikatakan sebagai aktivitas finansial yang berkaitan dengan aliran modal dari *home country* ke *host country*. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi suatu negara dalam memilih negara dimana ia akan berinvestasi. Pertama, negara akan memperhatikan kondisi politik dan ekonomi suatu negara. Kedua, para investor *home country* akan memperhatikan kebijakan negara *host country* di sektor perpajakan karena hal ini akan memengaruhi keuntungan atau insentif yang akan didapatkan oleh investor. Ketiga, *trade barriers* atau hambatan perdagangan dimana para investor melakukan investasi di negara lain agar bisa menghindari berbagai hambatan seperti hambatan tarif.

Keempat, selain regulasi di sektor pajak investor juga akan melihat regulasi *host country* di sektor-sektor lainnya seperti kebijakan *fiscal incentives*, *financial incentives* serta adanya agensi-agens pemerintah yang melakukan promosi tentang FDI maupun kebijakan FDI yang stabil. Kelima, investor asing juga memerhatikan perlakuan dan perlindungan yang diberikan oleh *host country* terhadap investor-investor asing. Tentunya investor asing mengharapkan perlakuan yang layak, adil, dan tidak mendiskriminasi investor dari *host country*. Selain itu adanya perlindungan terhadap investor asing juga merupakan nilai tambah yang dapat memengaruhi investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat ditawarkan oleh *host country* adalah tidak melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan atau aset asing.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan model analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi (Wahidmurni, 2017). Sedangkan penelitian deskriptif akan menjelaskan informasi-informasi dan data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini peneliti teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan yang merujuk kepada buku-buku, jurnal, artikel, berita internet yang relevan dengan topik penelitian yang diambil.

## PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang saat ini menjadikan sektor investasi sebagai salah satu fokus untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Memberikan perlindungan kepada para penanam modal merupakan salah satu fasilitas atau daya tarik yang dapat ditawarkan pemerintah Indonesia kepada investor asing. Sampai saat ini Indonesia telah menandatangani *Bilateral Investment Treaty* dengan 42 negara namun hanya ada 25 perjanjian yang masih berlaku sampai saat ini dan salah satunya BIT dengan Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara yang masuk dalam peringkat 5 besar investasi yang masuk ke Indonesia sehingga menjadikan Korea Selatan sebagai sumber utama investasi Indonesia. Kedua negara memiliki keunggulan yang berbeda seperti Korea Selatan yang unggul dalam modal dan teknologi sedangkan Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam dan tenaga kerja.

Dr. Muhammad Iqbal Hasan, Kepala Seks Kerjasama Asia Pasifik dan Multilateral, Badan Koordinasi Penanaman Modal, menjelaskan bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki perjanjian internasional yang mendasari kerjasama kedua negara dalam sektor investasi yaitu *Bilateral Investment Treaty* atau Perjanjian Perlindungan Peningkatan Penanaman Modal (P4M). Perjanjian internasional ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan perlindungan terhadap para investor, baik investor Indonesia yang melakukan penanaman modal di Korea Selatan maupun sebaliknya. Dengan adanya perjanjian internasional ini kedua pihak tentunya mengharapkan adanya

peningkatan penanaman modal dari kedua pihak. *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Indonesia dan Korea Selatan ditandatangani pada Februari 1991 oleh Ali Alatas, sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, dan Kim Jae-choon, sebagai perwakilan pemerintah Korea Selatan. Namun BIT ini tidak langsung berlaku setelah ditandatangani dan mulai berlaku pada Maret tahun 1994. BIT ini diberlakukan sesuai dengan hukum atau peraturan tentang penanaman modal yang berlaku dimasing-masing negara. Selain itu perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 10 tahun dan akan terus diperpanjang kecuali ada pemberitahuan untuk memberhentikan perjanjian ini.

Bapak Iqbal menjelaskan BIT Indonesia dan Korea Selatan mengatur tentang perlindungan yang diberikan kepada para penanam modal kedua negara dan aset-asetnya. Aset-aset yang dimaksud seperti modal, mesin-mesin, dan pabrik baik milik Indonesia di Korea Selatan maupun milik Korea Selatan di Indonesia. Selain itu, perlindungan yang diberikan juga mencakup perjanjian bahwa pemerintah setiap negara tidak akan melakukan diskriminasi terhadap para investor. Pemerintah setiap negara juga tidak diperbolehkan untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan kedua negara. Dalam BIT antar Indonesia dan Korea Selatan diatur mengenai tidak diperbolehkannya melakukan diskriminasi dan nasionalisasi terhadap perusahaan asing ini sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam negeri dan investor asing. Sedangkan dalam Pasal 7 pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa pemerintah

tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing.

Permasalahan mengenai nasionalisasi merupakan hal penting bagi para investor. Para investor telah membangun perusahaan dari titik awal dan selalu berupaya untuk mengembangkan perusahaan tersebut untuk menjadi lebih baik. Sehingga dengan upaya yang telah begitu susah dilakukan oleh investor tidak ada satupun investor yang akan bersedia apabila perusahaan yang dibangunnya dinasionalisasi oleh negara. Maka dari itu para investor membutuhkan adanya kepastian hukum bahwa perusahaan yang telah dibangunnya tidak akan dinasionalisasi oleh pemerintah.

Dalam *Article 2* mengatur tentang *Promotion and Protection of Investment* menyatakan bahwa setiap negara akan mendorong dan menciptakan kondisi atau iklim investasi bagi investor dari kedua negara. Pemerintah Indonesia secara aktif berupaya untuk memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan kebijakan sebagai upaya memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh BKPM dengan melibatkan KBRI Seoul, *Indonesia Investment Promotion Center* di Seoul dan juga *desk* khusus perwakilan Korea di BKPM (Simorangkir, 2016). Selanjutnya, BIT antara Indonesia dan Korea Selatan juga mengatur tentang ganti rugi yang akan diberikan kepada investor dari kedua pihak. Ganti rugi ini akan diberikan oleh *host country* apabila investor dari *home country* mengalami kerugian yang disebabkan oleh perang atau konflik bersenjata, revolusi, keadaan darurat nasional, dan pemberontakan. Namun hal ini belum dapat direalisasikan sampai saat ini karena belum pernah terjadi kondisi seperti yang disebutkan sebelumnya.

Di tahun 2014, pemerintah Indonesia mengumumkan akan mengakhiri semua BIT yang telah ditandatangani (Global Business Guide Indonesia, 2016). Ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan BIT maka tidak akan ada lagi perlindungan bagi investor-investor asing dan ini tentunya merugikan investor. Dalam BIT juga diatur mengenai mekanisme penyelesaian konflik yang menjadi faktor utama bagi investor asing untuk berinvestasi di negara berkembang seperti Indonesia. Ketika BIT tidak diperbaharui lagi maka kesepakatan mengenai mekanisme penyelesaian konflik juga tidak akan berlaku lagi. Isu ini kemudian berkembang di kalangan investor-investor asing termasuk investor asal Korea Selatan. Di tahun 2014 investasi asing yang masuk dari Korea Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2013, investasi asing dari Korea Selatan yang masuk ke Indonesia mencapai US\$ 2,2 miliar, namun di tahun 2014 menurun hingga setengahnya menjadi US\$ 1,1 miliar.

Meskipun begitu BIT antara Indonesia dan Korea Selatan masih terus dilaksanakan dan sudah berjalan selama 15 tahun. Kedua pihak merasa bahwa implementasi BIT sampai saat ini masih relevan dengan kondisi yang saat ini terjadi sehingga kedua pihak masih menjalankan perjanjian internasional ini sampai sekarang. Selain itu juga masih berjalannya BIT juga dikarenakan kedua pihak saling percaya bahwa mereka menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan yang telah diatur. Dengan adanya BIT antara Indonesia dan Korea Selatan membuat para investor merasa aman untuk melakukan investasi karena BIT merupakan payung hukum bagi investor kedua negara. Salah satu faktor yang

menentukan bagi investor untuk melakukan investasi adalah adanya kepastian hukum yang diberikan oleh negara tujuan atau *host country*. Walaupun Indonesia dan Korea Selatan sudah memiliki kebijakan domestik yang mengatur tentang investasi, adanya perjanjian investasi yang khusus bagi Indonesia dan Korea Selatan memberi kepastian hukum yang lebih bagi para investor.


Di samping batalnya pemutusan BIT antara Indonesia dengan Korea Selatan, pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa upaya untuk kembali meningkatkan arus investasi asing dari Korea Selatan di Indonesia. Pertama melalui penandatanganan *Republic of Indonesia-Republic of Korea Joint Vision Statement for Co-prosperity and Peace* di tahun 2017. Investasi menjadi salah satu topik yang dibahas di dalamnya karena kedua negara percaya bahwa kesejahteraan akan tercapai melalui kerjasama di bidang investasi. Dalam *Joint Vision* ini Presiden Jokowi berjanji akan membuat

iklim investasi di Indonesia yang kondusif bagi investor asing khususnya Korea Selatan. Selain itu Presiden Jokowi juga akan mendorong para investor Korea untuk berinvestasi di Indonesia. Ketiga, pemerintah Indonesia akan memfasilitasi investasi-investasi yang disebut sebagai *new growth engine* seperti pariwisata, *content industry*, energi ramah lingkungan, kesehatan dan jasa pelayanan medis, dan teknologi informasi.

Setelah penandatanganan *Joint Vision Statement for Co-prosperity and Peace*, arus investasi asing dari Korea Selatan mengalami peningkatan. Dalam perjanjian internasional salah satu fokus kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan adalah kerjasama ekonomi dimana sektor investasi termasuk di dalamnya. Kedua negara sepakat bahwa sektor perdagangan dan investasi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan perekonomian kedua negara. Sehingga kedua negara akan terus berupaya untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi.

### Grafik Perkembangan Realisasi Investasi Asing Korea Selatan di Indonesia tahun 2016-2018

Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara Tahun 2016 s/d 2018



Sumber: NSWI

Langkah lain yang diambil oleh Indonesia untuk menarik aliran modal asing dari Korea Selatan adalah menyelenggarakan suatu forum bisnis

dan investasi yang disebut sebagai *Indonesia-Korea Business and Investment Forum* yang melibatkan para pelaku bisnis dan pemerintah kedua

negara untuk mempererat kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di bidang investasi. Melalui forum ini diharapkan dapat mempermudah dan memfasilitasi para investor Korea Selatan dalam berinvestasi di Indonesia. *Indonesia-Korea Business and Investment Forum* merupakan forum bisnis terbesar yang pernah diselenggarakan oleh kedua negara selama ini. Forum ini rutin diadakan setiap tahun yang melibatkan pihak pemerintahan dan para pelaku bisnis baik dari Indonesia maupun Korea Selatan. Dalam pertemuan ini kedua negara selalu memberikan perkembangan terbaru terkait kondisi perekonomian, iklim bisnis dan investasi di kedua negara. Indonesia melalui BKPM terus aktif untuk meningkatkan arus masuk investasi asing dari Korea Selatan. Presiden Jokowi dan BKPM melakukan kunjungan ke Korea Selatan dalam rangka *Korea Business Summit*. Dalam acara ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa Korea Selatan merupakan investor ketiga terbesar setelah Singapura dan Jepang dan berharap bahwa Korea Selatan akan terus meningkatkan arus investasi ke Indonesia.

#### KESIMPULAN

Korea Selatan merupakan investor penting bagi Indonesia sehingga pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk kembali meningkatkan arus modal asing Korea Selatan setelah mengalami penurunan di tahun 2014. Salah satunya dengan tidak memutuskan *Agreement Between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Indonesia Concerning the Promotion and Protection of Investment*. Ketika pemerintah Indonesia berencana untuk memutuskan BIT dengan semua negara, investasi asing dari Korea Selatan

langsung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menarik investasi asing. Melalui perlindungan yang diberikan oleh pemerintah suatu negara akan muncul rasa percaya dari investor asing kepada negara tujuan sehingga mereka bersedia untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

Perlindungan yang dimaksud tidak hanya perlindungan terhadap modalnya tetapi juga mencakup perlakuan yang diberikan kepada investor asing. Negara tidak diperbolehkan untuk melakukan diskriminasi terhadap para investor asing yang mana dalam kasus ini adalah investor asal Korea Selatan. Ini juga berarti bahwa Indonesia harus memperlakukan investor Korea Selatan sama dengan Indonesia memperlakukan investor dalam negeri. Negara juga dilarang untuk melakukan pengambilalihan tanpa adanya ganti rugi atas investasi asing yang telah ditanamkan. Tidak ada investor yang rela investasinya diambil alih oleh pihak lain. Namun ketika suatu negara terpaksa untuk mengambil alih investasi asing maka negara harus memberikan ganti rugi yang paling tidak sesuai dengan kondisi pasar saat itu.

Keputusan pemerintah Indonesia untuk tetap memertahankan BIT dengan Korea Selatan merupakan keputusan yang tepat. Indonesia sebagai *host country* kembali mendapatkan kepercayaan dari investor-investor Korea Selatan dan dengan demikian investasi asing dari Korea Selatan di Indonesia kembali mengalami peningkatan. Pemerintah Indonesia menjadikan BIT dengan Korea Selatan sebagai daya tarik untuk menarik investor asal Korea Selatan. Berbagai macam perlindungan diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui BIT yang



telah berjalan selama kurang lebih 15 tahun ini. Ini juga yang meyakinkan investor Korea Selatan yakin bahwa iklim investasi di Indonesia baik.

Semua kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan yang mencakup sektor investasi selalu mengacu pada BIT. Indonesia menandatangani *Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace* dengan Korea Selatan dimana salah satu yang poin pembahasan adalah bidang investasi BIT tetap menjadi landasan bagi kerjasama investasi kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- ASEAN dan UNCTAD. (2018). *ASEAN Investment Report 2018 Foreign Direct Investment and the Digital Economy in ASEAN*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN dan UNCTAD. (2017). *ASEAN Investment Report 2017 Foreign Direct Investment and Economic Zones in ASEAN*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- UNCTAD. (2000). *Bilateral Investment Treaties 1959-1999*. United Nations Publication.
- UNCTAD. (2004). *International Investment Agreements: Key Issues Volume I*. Swiss: United Nations Publication.
- UNCTAD. (2004). *International Investment Agreements: Key Issues Volume II*. Swiss: United Nations Publication.
- UNCTAD. (2006). *The Entry into Force of Bilateral Investment Treaties (BITs)*.
- UNCTAD. (2007). *Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trend in Investment Rulemaking*. Swiss: United Nations Publication
- UNCTAD. (2007). *World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive*

Sama halnya dengan *Indonesia-Korea Business and Investment Forum* yang rutin diselenggarakan oleh kedua negara setiap tahunnya tetap menjadikan BIT sebagai dasar hukum bagi para investor kedua negara. Para investor yang terlibat dalam forum ini dan berencana atau sudah melakukan investasi artinya sudah pasti mendapatkan perlindungan dari negara karena adanya perjanjian bilateral yang telah disepakati oleh Indonesia dan Korea Selatan terkait sektor investasi.

*Industries and Development*.  
Swiss: United Nations  
Publication

UNCTAD. (2012). *Transparency UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II*. United Nations Publication.

Sembiring, Sentosa. (2010). *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Nuansa Aulia

### Jurnal

- Ambarsari, Indah, dan Didit Purnomo. (2005). *Studi Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 6, No. 1. Edisi Juni.
- Denisia, Vintila. (2010). *Foreign Direct Investment Theories: An Overview of the Main FDI Theories*. European Journal of Interdisciplinary Studies. Vol. 2, Issue 2. Edisi Desember.
- Hamzah. (2018). *Bilateral Investment Treaties (BIT) in Indonesia: A Paradigm Shift, Issues and Challenges*. Journal of Legal,

- Ethical and Regulatory Issues. Vol. 21, Issue 1.
- Hoon Nam, Sang dan Tim Craig. (2002). *Foreign Direct Investment by Korean Firms: Profile, Theory, and Implementation*. Journal of International Business and Economy.
- Mottaleb, Khondoker Abdul dan Kaliappa Kalirajan. (2010). *Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries: A Comparative Analysis*. ASARC Working Paper 2010/13.
- Ozawa, Terutomo. (1992). *Foreign Direct Investment and Economic Development*. Transnational Corporations. Vol. 1, No. 1. Edisi Februari.
- Porter, Michael E. dan Christian Keterls. (2008). *Indonesia: Attracting Foreign Investment*. Harvard Business School. Case 708-420.
- Sjoholm, Fredrik. (2016). *Foreign Direct Investment and Value Added in Indonesia*. IFN Working Paper No. 1141. Research Institute of Industrial Economics. Stockholm. Swedia.
- Suharyono, Valentinez Hemanona. (2017). *Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment terhadap Country Advantages Indonesia (Studi Terhadap FDI Amerika Serikat di Indonesia)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 52, No. 1. Edisi November.
- Zulkifli. (2012). *Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)*.
- Majalah**
- Hidriyah, Sita. (2017). *Penguatan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan*. Info Singkat Hubungan Internasional. Vol. IX, No. 6. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Edisi Maret.
- Internet**
- American Bar Association. (2014, Maret 01). *The Importance of Bilateral Investment Treaties (BITs) When Investing in Emerging Markets*. [https://www.americanbar.org/groups/business\\_law/publications/blt/2014/03/01\\_sprenger/](https://www.americanbar.org/groups/business_law/publications/blt/2014/03/01_sprenger/). Diakses pada 23 Juli 2019
- Business Law Binus. (2017, Februari). *Investasi dan Sejarah Perkembangan Investasi Asing di Indonesia*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/19/investasi-dan-sejarah-perkembangan-investasi-asing-di-indonesia/>. Diakses 23 Juli 2019
- CNN. (2017, Maret 14). *BKPM Buka Lebar Pintu untuk Investasi Korea Selatan*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170314104350-92-199931/bkpm-buka-lebar-pintu-untuk-investasi-korea-selatan>. Diakses 23 Juli 2019
- Hankook Tire. (2017, November 07). *Hankook Tire Mengumumkan Laporan Keuangan Kuartal Ketiga 2017*. <https://hankooktire.com/id/about-hankook-tire/media-center/press-room.61135.html>. Diakses pada 23 Juli 2019
- Indonesia-Investment. (2013, Oktober 14). *South Korea's Hankook Tire Taps Indonesia's Vibrant Tire Industry*. <https://www.indonesia-investments.com/id/business/bus>

- iness-columns/south-koreas-hankook-tire-taps-indonesias-vibrant-tire-industry/item1213?. Diakses 23 Juli 2019
- Kabar24. (2019, April 08). *Menlu Korsel Sebut Indonesia Mitra Utama dalam New Southern Policy*.  
<https://kabar24.bisnis.com/read/20190408/19/909192/menlu-korsel-sebut-indonesia-mitra-utama-dalam-new-southern-policy>. Diakses 23 Juli 2019
- Kementerian Luar Negeri RI. *Profil Negara dan Hubungan Bilateral*.  
[https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan\\_bilateral/558/etc-menu](https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu). Diakses pada 23 Juli 2019
- Kementerian Perindustrian RI. *Samsung Indonesia Dirikan Pabrik Smartphone*.  
<http://www.kemenperin.go.id/artikel/12356/Samsung-Indonesia-Dirikan-Pabrik-Smartphone>. Diakses 23 Juli 2019
- Kementerian Perindustrian RI. *Hankook Jadikan RI Basis Ekspor Ban*.  
<http://www.kemenperin.go.id/artikel/7439/Hankook-Jadikan-RI-Basis-Ekspor-Ban>. Diakses pada 23 Juli 2019
- Kompas. (2018, Agustus 15). *Realisasi Investasi Asing Turun Pertama Kali Sejak 2013*.  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/15/080200826/realisasi-investasi-asing-turun-pertama-kali-sejak-2013>. Diakses 23 Juli 2019
- Kumparan. (2017, Desember 06). *Indonesia Jadi Incaran Investor Korea Selatan*.  
<https://kumparan.com/@kumparannews/indonesia-jadi-incaran-investor-korea-selatan>. Diakses 23 Juli 2019
- Okefinance. (2015, Oktober 01). *Indonesia Jadi Tujuan Investasi Korea Selatan*.  
<https://economy.okezone.com/read/2015/10/01/320/1224459/indonesia-jadi-tujuan-investasi-korea-selatan>. Diakses 23 Juli 2019
- Radio Republik Indonesia. (2018, Oktober 19). *Pemerintah Didesak Batalkan BIT Indonesia-Singapura*.  
[http://rri.co.id/post/berita/586723/nasional/pemerintah\\_didesak\\_batalkan\\_bit\\_indonesiasingapura.html](http://rri.co.id/post/berita/586723/nasional/pemerintah_didesak_batalkan_bit_indonesiasingapura.html). Diakses 12 Agustus 2019
- Santander Trade Portal. (2019, Juli). *Indonesia: Foreign Investment*.  
<https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/indonesia/foreign-investment>. Diakses 23 Juli 2019.
- Sindo News. (2018, Agustus 14). *Ini Penyebab Investasi Korea Selatan Berkurang di Indonesia*.  
<https://ekbis.sindonews.com/read/1330397/34/ini-penyebab-investasi-korea-selatan-berkurang-di-indonesia-1534251250>. Diakses 23 Juli 2019
- Suara. (2016, Maret 12). *BKPM: Korea, Salah Satu Sumber Utama Investasi di Indonesia*.  
<https://www.suara.com/bisnis/2016/03/12/195100/bkpm-korea-salah-satu-sumber-utama-investasi-di-indonesia>. Diakses 23 Juli 2019
- The Diplomat. (2019, Maret 19). *Advancing ASEAN-South Korea Relations in Moon's New Southern Policy*.  
<https://thediplomat.com/2019/03/advancing-asean-south-korea-relations-in-moons-new-southern-policy/>. Diakses 23 Juli 2019

- The Straits Time. (2019, April 01). *Indonesia, a central pillar of Seoul's New Southern Policy: Korea Herald columnist*. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/indonesia-a-central-pillar-of-seouls-new-southern-policy-korea-herald-columnist>. Diakses 23 Juli 2019
- Warta Ekonomi. (2018, Oktober 11). *Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Investasi Bilateral*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read198714/indonesia-singapura-teken-perjanjian-investasi-bilateral.html>. Diakses 12 Agustus 2019
- Sumber Lain/Siaran Pers:**
- BKPM. (2016, Februari 02). *BKPM Kumpulkan 150 Investor Korsel, Promosikan Layanan Izin Investasi 3 Jam*. Jakarta
- BKPM. (2016, Februari 23). *Gerak Cepat, Kepala BKPM Tawarkan KLIK ke 100 Investor Korsel*. Jakarta
- BKPM. (2016, Maret 07). *Bangun Dua Pabrik Makanan dan Minuman, Investor Korsel Siapkan US\$ 600 Juta*. Jakarta
- BKPM. (2016, Maret 12). *Minat Investasi Transportasi Gas, Investor Korsel Alokasikan US\$ 80 juta*. Jakarta
- BKPM. (2017, Maret 14). *President Jokowi Promotes Four Key Sectors to Chaebols*. Jakarta
- BKPM. (2016, Maret 18). *Investor Korsel Siap Masuk E-Commerce*. Jakarta
- BKPM. (2016, Maret 21). *Konsorsium Korsel Minati Proyek Geothermal US\$ 400 Juta*. Jakarta
- BKPM. (2016, Mei 11). *Perusahaan Korea Selatan Realisasikan Investasi Tekstil dan Sepatu Senilai US\$ 120 Juta, Akan Serap 20 Ribu Tenaga Kerja di Jawa Tengah*. Jakarta
- BKPM. (2016, Mei 17). *BKPM Optimalkan Layanan Investasi 3 Jam untuk Percepat Realisasi Kesepakatan Bisnis Korsel*. Jakarta
- BKPM, (2016, Juni 21). *Perusahaan Korsel Siapkan US\$ 800 Juta Untuk Investasi Transportasi Laut*. Jakarta
- BKPM. (2016, Juni 23). *KLIK Semakin Diminati Investor*. Jakarta
- BKPM. (2018, September 10). *Kunjungan Presiden Jokowi ke Korsel Hasilkan Kesepakatan Bisnis Senilai USD 6,2 M*. Jakarta
- BKPM. (2016, November 04). *Investor Korsel Siap Bangun Properti di Indonesia*. Jakarta
- Kementerian Perdagangan RI. (2012, Juli 12). *Indonesia-Korea Masuki Babak Baru Kerja Sama Perdagangan*. Jakarta